



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 45 TAHUN 2016**

TENTANG

**BATAS DESA PEMATANG PANGGANG KECAMATAN MESUJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji perlu ditetapkan batas wilayahnya;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;

c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;

d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEMATANG PANGGANG KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA PEMATANG PANGGANG KECAMATAN MESUJI

Pasal 2

Batas Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Surya Adi dan Desa Pematang Jaya;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kali Deras, Desa Sumber Deras, Desa Kembang Jajar dan Desa Sido Basuki;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur dan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Kasih dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS DESA PEMATANG PANGGANG KECAMATAN MESUJI

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.1A) yang terletak ditepi aliran sungai diwilayah Blok A merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah selatan Desa Marga Mulya, sebelah tenggara Desa Pematang Jaya, sebelah barat daya Desa Surya Adi dan sebelah selatan Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $03^{\circ}59'02.5''$ LS dan $105^{\circ}03'58.1''$ BT (0507341 mT) - (9559637 mU).
- b. dari titik (BD.1A) ditarik arah timur laut mengikuti aliran sungai/kali ke titik (BD.22) yang terletak di simpang aliran Sungai Kali Ulak berbatasan dengan Desa Pematang Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}59'03.5''$ LS dan $105^{\circ}05'42.7''$ BT (0510567 mT) - (9559605 mU).
- c. dari titik (BD.22) ditarik sepanjang ± 1.73 KM arah tenggara ke titik (BD.21) yang terletak diwilayah bekas kantor Camat Mesuji lama pertigaan jalan desa berbatasan dengan Desa Pematang Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}59'49.8''$ LS dan $105^{\circ}06'14.9''$ BT (0511560 mT) - (9558182 mU).
- d. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang ± 1.40 KM arah timur ke titik (BD.20) yang terletak di jalan Kriyo Habib berbatasan dengan Desa Pematang Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}59'44.8''$ LS dan $105^{\circ}06'59.2''$ BT (0512925 mT) - (9558338 mU).
- e. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang ± 255 m arah timur laut ke titik (BD.19) yang terletak di tepi Sungai Kali Ulak berbatasan dengan Desa Pematang Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}59'36.8''$ LS dan $105^{\circ}07'01.4''$ BT (0512995 mT) - (9558582 mU).
- f. dari titik (BD.19) ditarik arah barat daya mengikuti aliran Sungai Mesuji ke titik (BD.47) yang terletak dipertemuan Sungai Mesuji dengan Sungai Deras berbatasan dengan Desa Pematang Kasih, dengan koordinat $04^{\circ}00'34.3''$ LS dan $105^{\circ}06'22.8''$ BT (0511803 mT) - (9556819 mU).
- g. dari titik (BD.47) ditarik arah barat daya mengikuti aliran Sungai Deras ke titik (BD.46) yang terletak di pinggir Sungai Deras di tanah Wasimin merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Pematang Kasih, sebelah selatan Desa Sido Basuki dan sebelah utara Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}01'49.1''$ LS dan $105^{\circ}04'22.0''$ BT (0508078 mT) - (9554522 mU).
- h. dari titik (BD.46) ditarik arah barat daya mengikuti aliran Sungai Deras ke titik (BD.45) yang terletak di pinggir Sungai Deras berbatasan dengan Desa Sido Basuki, dengan koordinat $04^{\circ}03'09.6''$ LS dan $105^{\circ}02'37.0''$ BT (0504841 mT) - (9552051 mU).
- i. dari ...

- i. dari titik (BD.45) ditarik sepanjang ± 496 m arah tenggara ke titik (BD.44) yang terletak di jalan paringgian kebun sawit merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Sido Basuki, sebelah timur Desa Kembang Jajar dan sebelah barat daya Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}03'19.1''$ LS dan $105^{\circ}02'50.0''$ BT (0505242 mT) - (9551759 mU).
- j. dari titik (BD.44) ditarik sepanjang ± 780 m arah selatan ke titik (BD.11) merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Sumber Deras, sebelah timur Desa Kembang Jajar dan sebelah barat laut Desa Pematang Panggang, dengan koordinat $04^{\circ}03'44.1''$ LS dan $105^{\circ}02'54.5''$ BT (0505380 mT) - (9550992 mU).
- k. dari titik (BD.11) ditarik sepanjang ± 972 m arah barat ke titik (BD.12) berbatasan dengan Desa Sumber Deras, dengan koordinat $04^{\circ}03'43.0''$ LS dan $105^{\circ}02'23.0''$ BT (0504409 mT) - (9551025 mU).
- l. dari titik (BD.12) ditarik sepanjang ± 105 m arah utara ke titik (BD.13) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Sumber Deras, dengan koordinat $04^{\circ}03'39.6''$ LS dan $105^{\circ}02'23.5''$ BT (0504424 mT) - (9551130 mU).
- m. dari titik (BD.13) ditarik arah barat laut mengikuti aliran sungai ke titik (BD.19) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Kali Deras, dengan koordinat $04^{\circ}03'32.8''$ LS dan $105^{\circ}01'48.8''$ BT (0503355 mT) - (9551339 mU).
- n. dari titik (BD.19) ditarik sepanjang ± 1.48 KM arah utara ke titik (BD.43) berbatasan dengan Desa Kali Deras, dengan koordinat $04^{\circ}02' 44.7''$ LS dan $105^{\circ}01'47.1''$ BT (0503302 mT) - (9552814 mU).
- o. dari titik (BD.43) ditarik sepanjang ± 999 m arah barat ke titik (BD.42) berbatasan dengan Desa Kali Deras, dengan koordinat $04^{\circ}02' 44.9''$ LS dan $105^{\circ}01'14.7''$ BT (0502303 mT) - (9552811 mU).
- p. dari titik (BD.42) ditarik sepanjang ± 268 m arah utara ke titik (BD.41) berbatasan dengan Desa Kali Deras, dengan koordinat $04^{\circ}02' 36.1''$ LS dan $105^{\circ}01'14.2''$ BT (0502287 mT) - (9553079 mU).
- q. dari titik (BD.41) ditarik sepanjang ± 1.96 KM arah barat ke titik (BD.40) berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur, dengan koordinat $04^{\circ}02'34.9''$ LS dan $105^{\circ}00'10.5''$ BT (0500324 mT) - (9553117 mU).
- r. dari titik (BD.40) ditarik sepanjang ± 753 m arah utara ke titik (BD.39) berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur, dengan koordinat $04^{\circ}02'10.4''$ LS dan $105^{\circ}00'11.0''$ BT (0500339 mT) - (9553869 mU).
- s. dari titik (BD.39) ditarik sepanjang ± 331 m arah barat ke titik (BD.38) berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur, dengan koordinat $04^{\circ}02'10.3''$ LS dan $105^{\circ}00'00.2''$ BT (0500007 mT) - (9553872 mU).

t. dari ...

- t. dari titik (BD.38) ditarik sepanjang ± 737 m arah utara ke titik (BD.10) berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur, dengan koordinat $04^{\circ}01'46.3''$ LS dan $105^{\circ}00'00.6''$ BT (0500019 mT) - (9554609 mU).
- u. dari titik (BD.10) ditarik sepanjang ± 2.82 KM arah utara ke titik (BD.37) berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur, dengan koordinat $04^{\circ}00'14.5''$ LS dan $104^{\circ}59'57.8''$ BT (0499931 mT) - (9557426 mU).
- v. dari titik (BD.37) ditarik sepanjang ± 404 m arah barat ke titik (BD.36) berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur, dengan koordinat $04^{\circ}00'14.4''$ LS dan $104^{\circ}59'44.6''$ BT (0499527 mT) - (9557431 mU).
- w. dari titik (BD.36) ditarik sepanjang ± 264 m arah utara ke titik (BD.01) berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur, dengan koordinat $04^{\circ}00'05.8''$ LS dan $104^{\circ}59'44.4''$ BT (0499519 mT) - (9557695 mU).
- x. dari titik (BD.01) ditarik sepanjang ± 780 m arah barat ke titik (BC.24) merupakan tugu batas yang terletak dikebun karet berbatasan dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur dan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $04^{\circ}00'04.2''$ LS dan $104^{\circ}59'19.2''$ BT (0498741 mT) - (9557745 mU).
- y. dari titik (BC.24) ditarik sepanjang ± 468 m arah timur laut ke titik (BC.23) merupakan tugu batas yang terletak dikebun karet berbatasan dengan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}59'55.9''$ LS dan $104^{\circ}59'31.9''$ BT (0499133 mT) - (9557999 mU).
- z. dari titik (BC.23) ditarik sepanjang ± 169 m arah timur laut ke titik (BD.35) berbatasan dengan Desa Surya Adi dan Desa Simpang Dabuk Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}59'50.5''$ LS dan $104^{\circ}59'32.8''$ BT (0499162 mT) - (9558166 mU).
- aa. dari titik (BD.35) ditarik sepanjang ± 178 m arah tenggara ke titik (BD.34) berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}59' 51.7''$ LS dan $104^{\circ}59'38.4''$ BT (0499335 mT) - (9558126 mU).
- bb. dari titik (BD.34) ditarik sepanjang ± 58 m arah selatan ke titik (BD.33) berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}59' 53.0''$ LS dan $104^{\circ}59'38.4''$ BT (0499333 mT) - (9558088 mU).
- cc. dari titik (BD.33) ditarik sepanjang ± 270 m arah tenggara ke titik (BD.32) berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}59' 56.7''$ LS dan $104^{\circ}59'46.3''$ BT (0499577 mT) - (9557974 mU).

dd. dari ...

- dd. dari titik (BD.32) ditarik sepanjang ± 1.59 KM arah timur ke titik (BD.31) yang terletak di Kelompok Lima 5 batas dengan inti berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}59'57.3''$ LS dan $105^{\circ}00'37.7''$ BT (0501162 mT) - (9557957 mU).
- ee. dari titik (BD.31) ditarik sepanjang ± 2.25 KM arah tenggara ke titik (BD.30) yang terletak di ujung Kelompok 16 batas dengan inti berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $04^{\circ}00'14.3''$ LS dan $105^{\circ}01'48.7''$ BT (0503352 mT) - (9557433 mU).
- ff. dari titik (BD.30) ditarik sepanjang ± 736 m arah tenggara ke titik (BD.29) yang terletak di dekat jembatan inti berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $04^{\circ}00'30.6''$ LS dan $105^{\circ}02'06.2''$ BT (0503892 mT) - (9556932 mU).
- gg. dari titik (BD.29) ditarik sepanjang ± 1.28 m arah tenggara ke titik (BD.28) yang terletak di kebun karet Ibu Kartini berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $04^{\circ}00'41.3''$ LS dan $105^{\circ}02'46.4''$ BT (0505131 mT) - (9556606 mU).
- hh. dari titik (BD.28) ditarik sepanjang ± 280 m arah timur ke titik (BD.27) yang terletak di kebun karet Pak Karyoto berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $04^{\circ}00'41.5''$ LS dan $105^{\circ}02'55.5''$ BT (0505411 mT) - (9556598 mU).
- ii. dari titik (BD.27) ditarik sepanjang ± 816 m arah tenggara ke titik (BD.26) yang terletak di tanah Pak Harjito berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $04^{\circ}00'48.1''$ LS dan $105^{\circ}03'21.1''$ BT (0506202 mT) - (9556397 mU).
- jj. dari titik (BD.26) ditarik sepanjang ± 193 m arah timur laut ke titik (BD.25) yang terletak di tanah Pak Suwanto di ujung kapling berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $04^{\circ}00'42.2''$ LS dan $105^{\circ}03'23.5''$ BT (0506274 mT) - (9556575 mU).
- kk. dari titik (BD.25) ditarik sepanjang ± 331 m arah timur ke titik (BD.24) yang terletak diujung galian PT. BSM berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $04^{\circ}00'41.7''$ LS dan $105^{\circ}03'34.2''$ BT (0506605 mT) - (9556592 mU).
- ll. dari titik (BD.24) ditarik sepanjang ± 1.76 KM arah timur laut ke titik (BD.23) yang terletak di pinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Surya Adi, dengan koordinat $03^{\circ}59'45.5''$ LS dan $105^{\circ}03'45.8''$ BT (0506961 mT) - (9558317 mU).
- mm. dari titik (BD.23) ditarik arah timur laut ± 1.37 KM ke titik (BD.1A) yang terletak di tepi aliran sungai di wilayah Blok A merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah selatan Desa Marga Mulya, sebelah tenggara Desa Pematang Jaya, sebelah barat daya Desa Surya Adi dan sebelah selatan Desa Pematang Panggang.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR